



KODE ETIK PERILAKU ASN (Aparatur Sipil Negara) STASIUN KIPM PALANGKA RAYA



Berdasarkan Peraturan Kepala BKIPM Nomor 01 Tahun 2022
"Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN di Lingkungan BKIPM"

KEWAJIBAN

- 01 Menaati peraturan perundang-undangan
- 02 Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif
- 03 Saling menghargai & menghormati dan sopan santun
- 04 Melayani secara profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan, adil dan tidak diskriminatif
- 05 Menjaga dan meningkatkan nama baik serta martabat pegawai ASN
- 06 Menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama pegawai ASN
- 07 Melaksanakan setiap kebijakan yang telah ditetapkan
- 08 Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja instansi
- 09 Menjalin kerjasama secara kooperatif baik internal & eksternal
- 10 Mematuhi SOP yang telah ditetapkan
- 11 Bertanggung jawab dalam menggunakan BMN
- 12 Berperan aktif dalam mewujudkan wilayah WBK, WBBM

LARANGAN

- 01 Memberikan keterangan/informasi yang bersifat rahasia ke pihak lain
- 02 Menyalahgunakan jabatan atau instansi untuk kepentingan pribadi/golongan
- 03 Bertindak sebagai perantara bagi seseorang/pengusaha/golongan untuk mendapatkan pekerjaan
- 04 Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan ASN, kecuali untuk kepentingan tugas jabatan
- 13 Inovasi terhadap pengembangan diri dan Instansi
- 14 Benani mengambil keputusan secara cepat dan tepat
- 15 Berkomitmen, bendedikasi, perhatian dan peduli
- 16 Membangkitkan kesadaran dan rasa memiliki
- 17 Merencanakan & menggunakan anggaran secara jelas, efisien dan tepat sasaran